



ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Muhammad Alfharizi¹, Abdul Hamid², Nanda Ivan Natsir³

¹Program Studi, Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence : malfharizi36@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 11 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang digunakan adalah pebelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan sehingga pemidanaan terhadap korporasi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 tidak dapat dilaksanakan dengan baik permasalahannya adalah perumusan identitas terdakwa, tidak adanya hukum yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta KUHP belum mengatur tentang acara pidana korporasi. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana Pertambangan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze how the punishment system contained in Act Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The type of research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, data source from library data. The results of the research found that in the penal system Act Number 3 of 2020 Concerning Mineral and Coal Mining have problems so that the punishment of corporations as stated in Article 163 cannot be carried out properly. The problem is the formulation of the identity of the accused, there is no binding legislation if the corporation does not pay fines, and the Indonesia Criminal Procedure Code has not regulated corporate criminal procedures. This creates legal uncertainty for the people.

Keywords: Criminal System, Mining Crime.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tunduk akan hukum oleh karena itu Indonesia dikatakan sebagai “negara hukum” seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”, dan setelah diamandemenkan berubah menjadi “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dalam negara hukum selalu mempertimbangkan peraturan yang ada, aturan tersebut tentunya akan membatasi aktivitas yang sewenang-wenang, hingga akan terbentuk keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Marc Ancel bahwa setiap masyarakat yang terorganisir mempunyai cara untuk

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 Aayat (3).

mempertahankan diri dengan berbagai kebijakan (*policy*). Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keamanan, sehingga kesejahteraan sosial yang didambakan dapat tercapai dengan baik.²

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah Undang-Undang pertambangan Mineral dan batubara mengatur tentang korporasi dalam bentuk berbadan hukum yaitu dalam pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi dalam ketentuan umum undang-undang ini tidak dijelaskan apa itu korporasi pertambangan, meskipun adanya teori yang melandasi bahwa korporasi dapat dijadikan tersangka, dan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. Karena keterlibatan sebagai pribadi yang dipidana maka korporasi tersebut masih dapat melakukan kegiatannya dan keadilan tidak akan pernah didapatkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan korporasi dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk tindak pidana korporasi dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkannya terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan”.³

Badan hukum disini dapat dikatakan merujuk Pada arti Korporasi meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Utrecht/Moh Soleh Djindang tentang korporasi ialah “suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak Bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing masing.”⁴

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dikatakan mengatur mengenai bentuk perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi di dalam Pasal 158 sampai dengan 162, diantaranya yaitu :

1. Melakukan pertambangan tanpa izin

Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan maka kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin pelakunya dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.⁵

2. Menyampaikan data laporan keterangan palsu

Jika terjadi pemalsuan data laporan maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Mineral dan Batubara.⁶

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. Ke 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 34.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147

⁴ Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. 5, PRENADA MEDIA GRUP, Jakarta, 2015, hlm 25

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

Korporasi melakukan tindak pidana menyampaikan data laporan palsu terkait usaha pertambangan adalah Ketika korporasi tersebut dengan sengaja atau seorang direksi maupun pengurus yang bertanggungjawab bertindak atas nama dan kemauan korporasi Ketika menyampaikan data terkait kepada Menteri akan tetapi dipalsukan untuk tujuan tertentu maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

3. Melakukan operasi produksi pada tahap eksplorasi
jika melakukan tahap operasi produksi pada saat izin eksplorasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.⁷
4. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara tanpa izin.
Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi dalam pertambangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁸
5. Memindahtangankan izin usaha pertambangan kepada orang lain
apabila izin usaha ini diberikan kepada orang lain atau pihak lain tanpa prosedur yang sesuai dari pemerintah maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 161 A Undang-Undang Minerba.⁹
6. Tidak melakukan reklamasi pasca tambang
pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Jika tidak melakukannya maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.
7. Menghalangi kegiatan pertambangan
Ketika izin sudah dipegang oleh pelaku usaha pertambangan maka kegiatan pertambangan tidak boleh diganggu oleh jika ada pihak yang melakukan penghalangan kegiatan pertambangan maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba.

Segala bentuk tindak pidana yang disebutkan diatas dapat merujuk kepada tindak pidana korporasi apabila yang melakukannya atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana adalah suatu perusahaan pertambangan yang berbadan hukum seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.2. Sistem Pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sistem pidana adalah suatu aturan yang terdapat dalam undang-undang dan memuat sanksi pidana dan pidananya. Menurut Barda Nawawi Arief apabila sistem pidana diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman) pidana.¹⁰ Hakikat sistem pidana dapat dikatakan merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun diluar KUHP yang bersifat khusus.¹¹

Berkaitan dengan sistem pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka akan meliputi berbagai hal berikut ini :

1. Pidana korporasi

Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa :

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 161 A, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

¹⁰ Faisal, Derita Prapti Rahayu, *TUJUAN PIDANA UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI*, Bina Hukum Lingkungan, volume 5, nomor 2, Februari 2021, hlm. 298.

¹¹ Lilik Mulyadi, *menggagas Model Ideal Pedoman Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. ke 2, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 4

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.¹²

Akan tetapi tidak pernah ditemukan korporasi yang dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam sistem pemidanan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan identitas tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Surat Dakwaan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak ditentukan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* demikian halnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat ketentuan pidana sebagai *lex specialis*. Kekeliruan dalam merumuskan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim.

2. Tidak adanya hukum yang mengikat jika korporasi tidak membayar pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Walaupun pidana pokok berupa denda tidak dibayar dapat dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perma No. 13 Tahun 2016, akan tetapi menurut penulis penerapan pidana kurungan tersebut tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Apabila hukuman pengganti tersebut dibebankan kepada pengurus, maka akan timbul permasalahan yaitu siapa dari pengurus korporasi yang harus menjalankan pidana kurungan tersebut.

Pidana kurungan ini merupakan termasuk kedalam asas *strict liability* yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, meskipun tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada dirinya namun tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana jika perbuatan orang lain berada dalam kedudukan sedemikian itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana.¹³

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur ketentuan acara pidana korporasi.

Meskipun hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 akan tetapi itu merupakan aturan secara formil yang masih perlu di perbaiki seperti halnya tidak dicantumkannya tata cara pertanggungjawaban korporasi yang telah bubar tidak dapat dituntut lagi yang pada kenyataannya banyak galian atau pertambangan yang telah bubar dalam bentuk korporasi tetapi telah melanggar Pasal 161 A dan B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berpotensi tidak dapat dituntutnya korporasi karena korporasi yang melakukan tindak pidana telah bubar.

ketiga poin diatas yang telah dibahas oleh penulis memiliki keterkaitan satu sama lain karena masuk kedalam satu kesatuan yaitu tentang sistem pemidanan terhadap korporasi dibidang pertambangan yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah dituntut di pengadilan baik itu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun setelah diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

¹³ Fifink Praiseda Alviolita, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi dikaitkan Dengan Asasa Green Straf Zonder Schuld*, jurnal ilmu hukum, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, hlm 13

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 1. Bentuk tindak pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah : Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak disebutkan secara khusus mengenai definisi korporasi akan tetapi merujuk pada Pasal 163 yang menyatakan bahwa suatu badan hukum dapat dipidana maka badan hukum ini dapat dikatakan sebagai korporasi, yang artinya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat bentuk tindak pidana pertambangan sebagai berikut : a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin b. Tindak pidana menyampaikan laporan palsu c. Tindak pidana melakukan operasi produksi pada saat kegiatan eksplorasi d. Tindak pidana menempung, memanfaatkan melakukan pengolahan, atau pemurnian, pengembangan, pengangkutan serta penjualan tetapi tidak memegang IUP, IUPK, IPR, SIPB e. Tindak pidana memindahtangankan izin usaha pertambangan f. Tindak pidana tidak melakukan reklamasi pasca tambang g. Tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan. 2. Sistem pemidanaan korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut : Terdapat permasalahan pada sistem pemidanaan Korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga tidak dapat dilakukan dengan sempurna dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : 1. Permasalahan perumusan identitas terdakwa sebagai korporasi belum diatur dengan jelas 2. Tidak adanya hukum yang mengikat jika korporasi tidak membayar pidana denda khususnya dalam hal ini Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Kitab Undang-Undang Acara Pidana belum mengatur ketentuan acara pidana korporasi

5. Saran

saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut : 1. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak memuat definisi tentang korporasi secara jelas meskipun di dalam Pasal 163 menyebutkan bahwa korporasi yang berbentuk badan hukum dapat dipidana maka diharapkan dicantumkan definisi korporasi pertambangan dalam ketentuan umum Undang-Undang ini agar sistem pemidanaan terhadap korporasi di bidang pertambangan dapat terlaksana 2. Diharapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mencantumkan sanksi apabila suatu korporasi tidak dapat membayar pidana denda agar pemidanaan terhadap korporasi di bidang pertambangan menjadi efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. Ke 1, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 34
- Lilik Mulyadi, 2022, *menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. ke 2, Kencana, Jakarta
- Muladi dan Dwidja priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. 5, PRENADA MEDIA GRUP, Jakarta, hlm 25

Jurnal

- Faisal, Derita Prapti Rahayu, 2021, *TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERFECTIF KRIMINALISASI*, Bina Hukum Lingkungan, volume 5, nomor 2
- Fifink Praiseda Alviolita, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi dikaitkan Dengan Asas Green Straf Zonder Schuld*, jurnal ilmu hukum, Volume 3, Nomor 1

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara